



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
PANITIA SELEKSI
CALON DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI BUMD
KABUPATEN MAGELANG

Jl. Soekarno-Hatta Nomor 59 Telp. (0293) 788181, Fax. (0293) 788122
Kota Munakid 56511. www.maaelanakab.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR: 02/Pansel /01.03/2019

TENTANG

SELEKSI CALON DEWAN PENGAWAS DAN CALON DIREKSI BUMD
KABUPATEN MAGELANG

Dalam rangka pengisian Jabatan Dewan Pengawas dan Direksi BUMD Kabupaten Magelang Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Magelang akan mengadakan seleksi Calon Dewan Pengawas dan Calon Direksi BUMD Kabupaten Magelang dengan ketentuan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian PDAM.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan BPR Milik Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi BUMD.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 tentang Penetapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Magelang.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank PD BPR Bank BAPAS 69 Kabupaten Magelang.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Magelang.

II. FORMASI JABATAN YANG DIBUTUHKAN.

A. PD BPR Bank Bapas 69.

1. Dewan Pengawas Unsur Independen sebanyak 1 (satu) orang.
2. Direktur Operasional.

B. PDAM.

Direktur Utama PDAM Tirta Gemilang.

C. Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU).

Dewan Pengawas PDAU dari unsur Pemerintah Kabupaten Magelang.

D. PD BPR BKK Muntilan.

Dewan Pengawas PD BPR BKK Muntilan dari unsur Pemerintah Kabupaten Magelang.

III. PERSYARATAN:

A. Calon Dewan Pengawas.

1. Persyaratan Umum.

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Sehat jasmani dan rohani.
- d. Memiliki keahlian, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan.
- e. Memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- f. Memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen.
- g. Berijazah paling rendah Strata 1 (S-1).
- h. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali.
- i. Tidak pernah dinyatakan pailit.
- j. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit.
- k. Tidak sedang menjalani sanksi pidana.
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- m. Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan:
 - 1) anggota Dewan Pengawas dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri.
 - 2) anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung.
- n. Tidak mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada BPR atau Badan Hukum atau Perorangan yang diberi kredit oleh BPR.
- o. Tidak menduduki jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas/Komisaris lebih dari 2 (dua) jabatan Anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Komisaris pada BUMD lainnya, BUMN, dan/atau Badan Usaha Swasta apabila dinyatakan lulus dan diangkat menjadi Dewan Pengawas.
- p. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.

2. Persyaratan Khusus Untuk Calon Dewan Pengawas PD BPR Bank Bapas 69 unsur Independen.

- a. Memiliki integritas, meliputi;
 - 1) Memiliki akhlak dan moral yang baik.
 - 2) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.
 - 3) Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat.
 - 4) Tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus.
- b. Memiliki kompetensi, meliputi:
 - 1) Memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya.
 - 2) Memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun.
- c. Memiliki reputasi keuangan yang baik;
 - 1) Tidak termasuk dalam daftar kredit macet.
 - 2) Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.
- d. Mempunyai sertifikat profesi Dewan Pengawas/Komisaris BPR yang masih berlaku atau surat keterangan lulus yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.
- e. Tidak menduduki jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas/Komisaris lebih dari 2 (dua) jabatan anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Komisaris pada BUMD lainnya, BUMN, dan/atau Badan Usaha Swasta apabila dinyatakan lulus dan diangkat menjadi Dewan Pengawas.

3. Persyaratan Khusus Untuk Calon Dewan Pengawas PD BPR BKK Muntilan unsur Pemerintah Kabupaten Magelang.

- a. Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang yang masih aktif dan tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- b. Memiliki integritas, meliputi;
 - 1) Memiliki akhlak dan moral yang baik.
 - 2) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.
 - 3) Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat.
 - 4) Tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus.
- c. Memiliki kompetensi, meliputi:
 - 1) Memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya.
 - 2) Memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun.
- d. Memiliki reputasi keuangan yang baik;
 - 1) Tidak termasuk dalam daftar kredit macet.
 - 2) Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.
- e. Mempunyai sertifikat kompetensi kerja anggota Dewan Pengawas/Komisaris BPR yang masih berlaku atau surat keterangan lulus yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.
- f. Tidak menduduki jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas/Komisaris lebih dari 2 (dua) jabatan anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Komisaris pada BUMD lainnya, BUMN, dan/atau Badan Usaha Swasta apabila dinyatakan lulus dan diangkat menjadi Dewan Pengawas.

- g. Tidak menjabat sebagai Dewan Pengawas di PD BPR BKK selama 2 (dua) kali atau lebih ditempat yang sama sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Badan Kredit Kecamatan (PD BPR BKK).
 - h. Diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD.
4. **Persyaratan Khusus untuk Calon Dewan Pengawas PDAU dari unsur Pemerintah Kabupaten Magelang.**
- a. Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang yang masih aktif dan tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
 - b. Tidak menduduki jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas/Komisaris lebih dari 2 (dua) jabatan anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Komisaris pada BUMD lainnya, BUMN, dan/atau Badan Usaha Swasta apabila dinyatakan lulus dan diangkat menjadi Dewan Pengawas.
 - c. Diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD.
5. Menyusun makalah dengan ketentuan **untuk Calon Dewan Pengawas PD BPR Bank Bapas 69, PD BPR BKK Muntilan dan PDAU:**
- a. Tema berisikan “Pengawasan Efektif Tata Kelola Perusahaan dan komitmen pengawasan jalannya perusahaan, selama 4 (empat) tahun ke depan”.
 - b. Diketik pada kertas HVS dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, dijilid dan disampul sederhana.
 - c. Makalah dibuat 3 (tiga) rangkap.

B. Calon Direktur Operasional PD BPR Bank Bapas 69.

Persyaratan.

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Sehat jasmani dan rohani.
4. Memiliki keahlian, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan.
5. Memiliki integritas, meliputi:
 - a. Memiliki akhlak dan moral yang baik.
 - b. Memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat.
 - d. Tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus.
6. Memiliki kompetensi, meliputi:
 - a. Memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya.
 - b. Memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun.
7. Memiliki reputasi keuangan yang baik, meliputi:
 - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet.
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.
8. Memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

9. Memahami manajemen perusahaan.
10. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan.
11. Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu).
12. Pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim.
13. Berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali.
14. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit.
15. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah.
16. Tidak sedang menjalani sanksi pidana.
17. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
18. Mempunyai sertifikat kompetensi kerja tingkat 2 yang masih berlaku atau surat keterangan lulus yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.
19. Diutamakan dari internal PD BPR Bank Bapas 69.
20. Menyusun makalah dengan ketentuan:
 - a. Tema berisikan “Program kerja dan komitmen pengembangan PD BPR Bank Bapas 69, selama 5 (lima) tahun ke depan”.
 - b. Diketik pada kertas HVS dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, dijilid dan disampul.
 - c. Makalah dibuat 3 (tiga) rangkap.

C. PDAM Tirta Gemilang.

Calon Direktur Utama PDAM Tirta Gemilang.

1. Sehat jasmani dan rohani.
2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan.
5. Memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
6. Memahami manajemen perusahaan.
7. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
8. Berijazah paling rendah S-1 (strata satu).
9. Pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim.
10. Berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali.
11. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit.
12. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah.
13. Tidak sedang menjalani sanksi pidana.
14. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/ atau calon anggota legislatif.

15. Sertifikasi atau ijazah pelatihan manajemen air minum yang dilaksanakan di dalam atau di luar negeri yang masih berlaku atau surat keterangan lulus yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.
16. Menyusun makalah dengan ketentuan:
 - a. Tema berisikan “Visi, misi, program kerja dan komitmen pengembangan PDAM Tirta Gemilang, selama 5 (lima) tahun ke depan”.
 - b. Diketik pada kertas HVS dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, dijilid dan disampul.
 - c. Makalah dibuat 3 (tiga) rangkap.

IV. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pendaftaran dimulai tanggal 21 s/d 27 Juni 2019 pada jam 08.00 s.d 14.00 WIB.
2. Menyampaikan surat lamaran ditulis tangan sendiri dengan tinta hitam dan ditandatangani pelamar di atas materai Rp.6.000,- ditujukan kepada Ketua Panitia Seleksi Calon Dewan Pengawas dan Calon Direksi BUMD Kabupaten Magelang di Kota Mungkid dengan alamat Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 59 Kota Mungkid Telp. (0293) 788181 Pesawat 139, dengan dilampiri:
 1. Calon Dewan Pengawas.
 - a. Daftar Riwayat Hidup (*format sebagaimana terlampir*).
 - b. Pas foto terbaru berwarna ukuran 4 X 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.
 - c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilegalisir oleh Disdukcapil.
 - d. Foto copy Akta Kelahiran yang dilegalisir oleh Disdukcapil.
 - e. Foto copy ijazah terakhir dan transkrip yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
 - f. Foto copy sertifikat kompetensi kerja anggota Dewan Pengawas/Komisaris yang masih berlaku atau surat keterangan lulus yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi **untuk Calon Dewan Pengawas/Komisaris PD BPR Bank Bapas 69 dan PD BPR BKK Muntilan**).
 - g. Foto copy sertifikat pelatihan lainnya.
 - h. Surat keterangan (*referensi*) pengalaman kerja yang disahkan oleh Direksi/Pimpinan Perusahaan/instansi tempat bekerja.
 - i. Surat Keterangan Berkelakuan Baik atau Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Resort (Polres) setempat (asli) yang masih berlaku.
 - j. Surat keterangan sehat dari Dokter rumah sakit pemerintah/Puskesmas (asli).
 - k. Menyusun makalah dengan ketentuan **untuk Calon Dewan Pengawas PD BPR Bank Bapas 69, PD BPR BKK Muntilan dan PDAU**:
 - 1) Tema berisikan “Pengawasan Efektif Tata Kelola Perusahaan dan komitmen pengawasan jalannya perusahaan, selama 4 (empat) tahun ke depan”.
 - 2) Diketik pada kertas HVS dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, dijilid dan disampul sederhana.
 - 3) Makalah dibuat 3 (tiga) rangkap.
 - 4) Dipersiapkan juga dalam bentuk paparan (power point) saat presentasi.
 - l. Surat pernyataan (*format sebagaimana terlampir*)
 2. Calon Direktur Operasional PD BPR Bank Bapas 69 dan Calon Direktur Utama PDAM Tirta Gemilang.
 - a. Pas foto terbaru berwarna ukuran 4 X 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.

- b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilegalisir oleh Disdukcapil.
 - c. Foto copy Akta Kelahiran yang dilegalisir oleh Disdukcapil.
 - d. Daftar Riwayat Hidup (format sebagaimana terlampir).
 - e. Foto copy ijazah terakhir dan transkrip yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
 - f. Foto copy sertifikat kompetensi kerja tingkat 2 yang masih berlaku atau surat keterangan lulus yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi untuk Calon Direktur Operasional PD BPR Bank Bapas 69.
 - g. Foto copy sertifikasi atau ijazah pelatihan manajemen air minum yang dilaksanakan di dalam atau di luar negeri yang masih berlaku atau surat keterangan lulus yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi untuk Calon Direktur Utama PDAM Tirta Gemilang.
 - h. Foto copy sertifikat pelatihan lainnya.
 - i. Surat keterangan (referensi) pengalaman kerja yang disahkan oleh Direksi/Pimpinan Perusahaan/instansi tempat bekerja.
 - j. Surat Keterangan Berkelakuan Baik atau Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Resort (Polres) setempat (asli) yang masih berlaku.
 - k. Surat keterangan kesehatan dari Dokter rumah sakit pemerintah/Puskesmas (asli).
 - l. Menyusun makalah dengan ketentuan **untuk Calon Direktur Utama PDAM:**
 - 1) Tema berisikan “Visi, misi, program kerja dan komitmen pengembangan PDAM Tirta Gemilang, selama 5 (lima) tahun ke depan”.
 - 2) Diketik pada kertas HVS dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, dijilid dan disampul.
 - 3) Makalah dibuat 3 (tiga) rangkap.
 - 4) Dipersiapkan juga dalam bentuk paparan (*power point*) saat presentasi.
 - m. Menyusun makalah dengan ketentuan **untuk Calon Direktur Operasional PD BPR Bank Bapas 69:**
 - 1) Tema berisikan “Program kerja dan komitmen pengembangan PD BPR Bank Bapas 69, selama 5 (lima) tahun ke depan”.
 - 2) Diketik pada kertas HVS dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, dijilid dan disampul.
 - 3) Makalah dibuat 3 (tiga) rangkap.
 - 4) Dipersiapkan juga dalam bentuk paparan (*power point*) saat presentasi.
 - n. Surat pernyataan (*format sebagaimana terlampir*).
3. Berkas persyaratan beserta seluruh kelengkapannya dimasukkan dalam amplop tertutup dengan ketentuan disusun sesuai urutan, **dihalaman sampul depan ditulis**
- Nama :
- Alamat :
- Formasi Jabatan :
- No. Telp./HP :

Kepada Yth. :
Ketua Panitia Seleksi Calon Dewan Pengawas
dan Calon Direksi BUMD Kabupaten Magelang.
d.a.
Bagian Perekonomian Setda Kabupaten
Magelang
Jl. Soekarno-Hatta Nomor 59 Kota Mungkid Telp.
(0293) 788181 Pesawat 139

di –
KOTA MUNGKID

4. Tempat Penyampaian Berkas
 - a. Berkas disampaikan langsung oleh peserta seleksi atau dapat diwakilkan dengan surat kuasa bermaterai Rp.6.000,- ke tempat pendaftaran di Sekretariat Panitia Seleksi Calon Dewan Pengawas dan Calon Direksi BUMD Kabupaten Magelang pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 59 Kota Mungkid Magelang.
 - b. Pelamar yang memenuhi persyaratan administrasi direncanakan diumumkan pada tanggal 1 Juli 2019 lewat website *magelangkab.go.id* dan papan pengumuman di Bagian Perekonomian Setda dan Bagian Humas dan Protokol Setda (jadwal sewaktu-waktu berubah).

V. PELAKSANAAN SELEKSI.

- A. Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) oleh Lembaga Profesional (jadwal menyusul).
- B. Wawancara oleh Bupati Magelang (jadwal menyusul).
- C. Untuk Calon Dewan Pengawas PD BPR Bank Bapas 69, Calon Dewan Pengawas PD BPR BKK Muntilan dan Calon Direktur Operasional PD BPR Bank Bapas 69 dilanjutkan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (jadwal menyusun).

VI. PENGUMUMAN HASIL SELEKSI.

Hasil seleksi akan diumumkan oleh Panitia Seleksi Calon Dewan Pengawas dan Calon Direksi BUMD Kabupaten Magelang di Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang selaku Sekretariat Panitia Seleksi Calon Dewan Pengawas dan Calon Direksi BUMD Kabupaten Magelang, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 59 Kota Mungkid Magelang, papan pengumuman Humas dan Protokol, dan di website *magelangkab.go.id*

VII. KETENTUAN LAIN-LAIN

- A. Seluruh proses seleksi Calon Dewan Pengawas dan Calon Direksi BUMD Kabupaten Magelang dilaksanakan secara transparan dan bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.
- B. Pelaksanaan seleksi tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun.
- C. Seluruh berkas lamaran yang masuk ke Panitia Seleksi Calon Dewan Pengawas dan Calon Direksi BUMD Kabupaten Magelang akan dibuat tanda penerimaan berkas lamaran dan kekurangan atas persyaratan administrasi dapat dilengkapi. Setelah batas waktu akhir pendaftaran tidak diperkenankan untuk merubah atau menyampaikan susulan kelengkapan berkas.

- D. Setelah batas waktu akhir pendaftaran Seleksi Calon Dewan Pengawas dan Calon Direksi BUMD Kabupaten Magelang tidak membuka dan menerima layanan baik bersifat aduan atau konfirmasi terkait lamaran atau pelaksanaan Seleksi Calon Dewan Pengawas dan Calon Direksi BUMD Kabupaten Magelang.
- E. Berkas lamaran menjadi milik Panitia Seleksi dan tidak bisa diambil kembali.
- F. Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah.
- G. Panitia Seleksi Calon Dewan Pengawas dan Calon Direksi BUMD Kabupaten Magelang akan bekerja sesuai dengan jadwal waktu yang telah disusun dan ditetapkan serta apabila diperlukan akan dilakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan.
- H. Keputusan Panitia Seleksi Calon Dewan Pengawas dan Calon Direksi BUMD Kabupaten Magelang bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Kota Mungkid, 20 Juni 2019

KETUA
PANITIA SELEKSI CALON DEWAN
PENGAWAS DAN CALON DIREKSI BUMD
KABUPATEN MAGELANG


Drs. ADI WARYANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19660304 199203 1 007